

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim

Pertimbangan hukum dalam perkara perbuatan melawan hukum atas dasar prnghinaan dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim yang dimana penggugat yang bernama wiwik handayani atau biasa disebut dengan mesya hana pada aplikasi media sosial bigo live mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Jakarta timur yang di ajukan atas perbuatan tergugat yang bernama linda agustari.

Hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat di dalam Jawabannya juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim sebelum membahas tentang materi pokok perkara dalam perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan oleh tergugat.

Tergugat dalam eksepsinya mengajukan eksepsi prosesual (*processuele exceptie*), eksepsi *error in personal* dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak yang keliru (*Gemis Aanhoeda Nighrid*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), eksepsi *Obscuur Libel*, eksepsi hukum materil (*exception dillatoria*) dimana gugatan yang diajukan penggugat masih *premature*.

Majelis hakim melihat bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh tergugat telah menyangkut tentang materi pokok perkara yang harus dengan pembuktian maka

atas dasar tersebut majelis hakim akan memeriksa bersama – sama dengan pokok perkara.

Majelis hakim setelah meneliti eksepsi yang di ajukan oleh tergugat yaitu eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) yaitu gugatan cacat formalitas, eksepsi *error in personal* dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak yang keliru (*Gemis Aanhoeda Nighrid*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu dimana kurangnya pihak yang dijadikan sebagai tergugat, eksepsi (*Obscuur Libel*) yaitu gugatan yang diajukan kabur, eksepsi hukum materil (*exception dillatoria*) dimana gugatan yang diajukan penggugat masih premature, setelah majelis hakim meneliti eksepsi yang diajukan tergugat maka ekspesi yang diajukan oleh tergugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan oleh tergugat telah terbukti cacat formalitas karena mengajukan perbuatan melawan hukum akan tetapi didasarkan pada dugaan tindak pidana yang belum berkekuatan hukum tetap.
2. Penggugat dalam mengajukan gugatannya hanya berdasarkan pada pendapat atau keterangan ahli bahasa semata.
3. Tergugat tidak mengetahui dan mengerti maksud dari tuduhan penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Jakarta timur yang menyatakan tergugat telah mempermalukan penggugat.
4. Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan yang salah pihak atau setidak – tidaknya kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dimana penggugat dalam gugatannya berulang kali menjelaskan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mempermalukan

penggugat bersama – sama dengan teman – temanya tergugat. Akan tetapi penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan teman – teman tergugat tersebut, nama dari mereka masing – masing siapa, berapa orang yang melakukan pencemaran nama baik tersebut, apa yang mereka katakana, dan lain sebagainya melainkan penggugat hanya menarik tergugat saja sebagai pihak dalam gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

5. Gugatan penggugat kabur (*obscur*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak menguraikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
 - b. Gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan bertentangan satu sama lain.
 - c. Terdapat perbedaan antara kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat.
 - d. Gugatan kabur karena tidak adanya uraian secara rinci atas tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat.

Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya didalam perkara ini penggugat telah mengajukan bukti berupa surat – surat, bukti – bukti surat yang

diajukan oleh penggugat berupa P – 1 sampai dengan P – 4 dan para saksi yaitu dara andrica candra, petrick sutrisno dan niknik mediyawati sebagai ahli, maria ulfa dan bukti – bukti surat yang diajukan oleh tergugat berupa bukti T – 1 sampai dengan T – 5 dan para saksi seldy putri jananti, gilbert Reynaldo van dan bes.

Berdasarkan dari bukti – bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 4 dan para saksi dara andrica Chandra, petrick sutrisnom niknik mediyawati sebagai ahli, maria ulfa dan dari bukti – bukti surat yang diajukan oleh tergugat berupa T – 1 sampai dengan T – 5 dan para saksi seldy putri jananti, gilbert Reynaldo van dan bes majelis hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan oleh penggugat didukung dengan bukti dan keterangan para saksi.
2. Percakapan yang dilakukan tergugat bersama pw, hana, cantika, cello, cella, akan tetapi sebelum pw, hana, cantika, cello, cella, masuk ke percakapan tergugat terlebih dahulu membuka pembicaraan selanjutnya tergugat dalam aplikasi media sosial tersebut mengatakan bahwasanya tergugat berbicara sendiri tidak, maka atas perbuatan tersebut ada kehendak untuk mengajak teman – teman dari tergugat untuk mengikuti pembicaraan dalam aplikasi media sosial bigo tersebut.
3. Meisya dalam percakapan secara live pada aplikasi media sosial bigo live tersebut di keluarkan oleh tergugat, di dalam video tergugat ada menyebutkan nama penggugat, dan men-tag nama penggugat di aplikasi media sosial berupa Instagram dan bigo live.

4. Penggugat pada awal mulanya ikut dalam aplikasi media sosial bigo live tersebut akan tetapi pada saat kejadian tersebut penggugat sudah di kick atau dikeluarkan oleh tergugat dan sebelum pembicaraan pada aplikasi media sosial bigo live tersebut saat tergugat membully penggugat, tergugat pernah menelpon saksi maria ulfa menceritakan bahwa tergugat akan membully penggugat pada aplikasi media sosial bigo live dikarenakan mantan tergugat yang bernama adi berpacaran dengan penggugat, akan tetapi sekarang penggugat sudah tidak berpacaran lagi dengan adi.
5. Kata – kata yang diucapkan oleh tergugat dalam aplikasi sosial media bigo live tersebut terdapat kata – kata yang berkonotasi negatif yang dimana kata – kata tersebut tidak seharusnya diucapkan pada ruang publik.
6. Tergugat saat menelfon saksi maria ulfa, tergugat menyuruh saksi maria ulfa untuk membully meisya yaitu sebagai penggugat, akan tetapi maria ulfa menolaknya. Meisya hana sebagai penggugat di kick atau dikeluarkan oleh tergugat dalam percakapan pada aplikasi media sosial bigo live tersebut, video secara live tersebut ditonton sebanyak 400 orang.
7. Atas perbuatan tersebut berakibat pada pembatalan kontrak brand ambassador produk helwa dan film kkn desa penari pada tahun 2019.
8. Saksi petrick sutrisno yang merupakan sebagai admin penggugat yang berhubungan dengan Nabila dari brand skin care untuk kontrak 1 tahun

sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang sudah dilakukan negosiasi akan tetapi kontrak tersebut dibatalkan.

9. Nilai kerugian yang diderita oleh penggugat atas pembatalan kontrak yang telah disepakati selama 1 (satu) tahun oleh produk helwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
10. Penggugat juga mengalami pembataln kontrak sinetron MD entertainment sebanyak 12 episode sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
11. Penggugat juga mengalami pembataln kontrak sinemaart sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Majelis menilai berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka menurut majelis hakim eksepsi tergugat yaitu eksepsi prosesual (*processuale exceptie*) tentang cacat formalitas , eksepsi (*error in personae*) dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak yang keliru (*Gemis Aanhoeda Nighrid*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana kurangnya pihak yang dijadikan sebagai tergugat, eksepsi (*Obscuur Libel*) dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur, eksepsi hukum materil (*exception dillatoria*) dimana gugatan yang diajukan penggugat masih premature adalah tidak beralasan dan ditolak.

Penggugat mengajukan gugatan yang dimana dalam pokok perkara yang menjadi pokok dalam gugatan yang di ajukan oleh penggugat adalah dimana pada sekitar bulan oktober pada tahun 2018, melalui aplikasi media sosial bigo live, tergugat melakukan percakapan dengan teman – temanya, dalam percakapan tersebut tergugat bersama dengan teman – temanya menyebutkan kata – kata yang

berkonotasi negatif yang tidak sepatutnya di ucapkan pada ranah publik, percakapan tergugat bersama dengan teman – temanya tersebut ditonton oleh umum. Dampak percakapan yang dilakukan oleh tergugat bersama dengan teman – temanya tersebut, mengakibatkan pekerjaan penggugat yang berhubungan dunia entertainment seperti kontrak untuk brand ambassador helwa, kontrak shooting film, kontrak sinetron, mengalami pembatalan. Atas pembatalan tersebut penggugat mengalami kerugian.

Kerugian yang diderita penggugat yaitu kerugian materil dan immaterial, kerugian materil yaitu dimana penggugat mengalami pembatalan kontrak brand ambassador produk helwa pada juni 2019, kontrak shooting film knn desa penari desember 2019, sinetron pada rumah produksi sinemart pada bulan agustus 2019 dengan total sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), penggugat mengeluarkan biaya untuk konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa terkait dengan permasalahan ini sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kerugian immaterial yang diderita oleh penggugat yaitu dimana penggugat mendapat citra atau stigma buruk terhadap kehormatan dirinya atau dari pengalaman kesehariannya sebagian orang berpikir negatif jika berinteraksi atau bersosialisasi dengan penggugat, penggugat juga mendapatkan tekanan mental secara psikologis atau secara batin, kepercayaan diri dan kepercayaan mental menjadi menurun karena kehormatannya dilecehkan.

Penggugat dalam gugatannya agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak *illusoir* dan tidak jelas, serta demi menghindari tergugat mengalihkan harta

kekayaanya kepada pihak lain, maka penggugat memohon agar diletakan sita jaminan atau (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat atau mobil dengan merek Mercedes benz, type CLA 200 AT (C117) CBU, model sedan dengan nomor polisi B 0671 CHA.

Berdasarkan dalil – dalil gugatan penggugat tersebut dibantah oleh tergugat bahwa tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada penggugat dengan alasan :

1. Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak menjelaskan bahkan telah gagal menunjukkan perbuatan mana dari yang mana tergugat lakukan yang dapat dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.
 - a. Penggugat dalam pokok gugatan menuduh tergugat dengan teman – temanya dengan cara mempermalukan penggugat di depan umum melalui aplikasi media sosial bigo live, akan tetapi penggugat tidak pernah dapat membuktikan argumentasinya sehingga tuduhan – tuduhan yang diberikan hanya bersifat dugaan – dugaan semata.
2. Penggugat gagal membuktikan unsur adanya kesalahan.
 - a. Penggugat jelas telah gagal dalam mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh tergugat.
3. Penggugat gagal membuktikan adanya unsur kerugian.

- a. Penggugat dalam posita angka 10, 3 – 4, penggugat menyampaikan kerugian yang dialaminya sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya konsultasi hukum dan konsultasi bahasa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), kerugian immaterial berupa hilangnya kepercayaan diri dan nama baik penggugat adalah tidak jelas dari mana asalnya, tidak ada hubungan sebab akibatnya (kausalitas) dengan pembatalan kontrak yang dialami oleh Penggugat. Sebab jika memang benar Penggugat dirugikan dengan adanya pembatalan kontrak, Penggugat seharusnya menggugat pihak yang melakukan pembatalan perjanjian kepada Penggugat.
4. Penggugat Gagal Membuktikan Unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.
 - a. Kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. Tidak adanya kausalitas perbuatan Tergugat dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.
 - b. Hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang dimana penggugat mendalilkan dengan jumlah kerugian yang timbul menurut Penggugat, tidak ada korelasinya sama sekali dan tidak jelas apa kaitan jumlah kerugian dengan perbuatan.
 - c. Tidak adanya *legal standing* Penggugat untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini

5. Tuntutan ganti rugi Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.
 - a. Tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan memberikan dasar perhitungan secara rinci (formulasi) mengenai besarnya tuntutan ganti kerugian.
6. Permintaan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) tidak berdasar sehingga harus ditolak.
 - a. Penggugat dalam gugatannya tidak ada keterangan dan bukti yang jelas dan rinci mengenai alasan dimohonkan sita tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972, maka Permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah dibantah oleh tergugat sebagaimana yang atas berikut, maka penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang intinya adalah barang siapa mendalilkan ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa maka kepadanya dibebankan untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain maka kepadanya dibebankan untuk membuktikan bantahnya itu.

Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta Para Saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati sebagai ahli, Maria Ulfa sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T – 1 sampai dengan T – 5 serta para saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes.

Majelis hakim mempertimbangkan petitum angka 2 berbunyi Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Peggugat Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Peggugat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta Para Saksi Dara Andrica

Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati (ahli, Maria Ulfa dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Para Saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan bukti P-1 dan P-4 berupa VCD Percakapan Tergugat dengan teman teman pada aplikasi bigo live, yang direkam oleh Penggugat selanjutnya dibuat Transkrip dalam bukti P-2 dan P-3 berupa percakapan transkrip Whats Apps Penggugat dengan Production House.
2. Bukti P-1 dan P-4 berupa VCD Percakapan pada aplikasi media sosial bigo live tersebut telah ditonton di persidangan dan dicocokkan dengan transkrip, dalam bukti P-2 dan P-3 serta diperlihatkan kepada para Saksi.
3. Para Saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati sebagai ahli , Maria Ulfa dari Penggugat serta Para Saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes dari Tergugat, membenarkan ada percakapan tersebut di aplikasi sosial media bigo live.
4. Para Saksi dari Penggugat dan Tergugat membenarkan dalam percakapan tersebut ada kata yang berkonotasi negatif yang diucapkan tergugat dalam percakapan di media sosial bigo live.
5. Petrick Sutrisno menjelaskan bahwa dalam percakapan tersebut setelah Penggugat di Kick atau dikeluarkan oleh Tergugat dari aplikasi media sosial bigo live, kemudian Tergugat lanjut ke percakapan dengan teman-temannya tersebut.

6. Saksi Maria Ulfa memberikan keterangan dari Penggugat sebelum dimulai percakapan Tergugat menelponnya mengajak untuk membully Penggugat di aplikasi media sosial bigo live sehubungan Tergugat ada masalah dengan Penggugat karena mantan pacar Tergugat yang bernama Adi berpacaran dengan Penggugat, akan tetapi ajakan Tergugat tersebut ditolak oleh saksi Maria Ulfa, sedangkan PW, Cantika, Cello tidak punya masalah dengan Penggugat hanya untuk menemani Tergugat sebagai lawan bicara setelah Tergugat mengatakan “saya bicara-bicara sendiri”, lalu masuk PW, Cantika, Cello.
7. Tergugat mengajukan bukti T – 1 akan tetapi Gugatan ini adalah masalah perdata sedangkan bukti T – 1 berupa Surat Panggilan Nomor: S.ppgl/2047/VI/RES.2.5/2019/Dit Reskrimsus tertanggal 11 Juni 2019 adalah masalah pidana maka harus dipisahkan dari Gugatan ini.
8. Tergugat mengajukan bukti berupa Surat Kuasa Nomor 003/I/NNII-JKT/2020 tertanggal 23 Januari 2020, bukti T-2, telah diteliti oleh Majelis Hakim dalam jawaban dan eksepsi Tergugat tidak ada dipermasalahkan yang mana bukti T-2 tersebut belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diajukan tanpa asli.
9. Tergugat mengajukan bukti T-3 tentang Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan Tuntutan Gugur setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai hari perbuatan dilakukan oleh si Tergugat dan diketahui oleh si Penggugat.

10. kejadian pembicaraan pada aplikasi media sosial bigo live mengenai Meisya Hana pada tanggal 12 Oktober 2018 pada jam 05.00 WIB yang telah dilaporkan secara pidana (bukti T-1), akan tetapi sebagaimana dalam Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya adalah Penggugat merasakan adanya akibat atas kejadian Percakapan tersebut setelah mengetahui tentang pembatalan kontrak tersebut sebagai berikut:

- a. Penggugat mendapat pembatalan kontrak Brand Ambassador Produk Helwa pada bulan Juni tahun 2019, kontrak shooting film KKN Desa Penari pada bulan Desember tahun 2019, kontrak sinetron pada Rumah produksi Sinemart pada bulan Agustus tahun 2019, dan kerugian materiil tersebut dengan total sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- b. Penggugat mengetahui pembatalan kontrak secara langsung maupun melalui Nabila.

11. Penggugat mengajukan Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 3 Februari 2020 akibat Pembatalan kontrak tersebut.

12. Keterangan saksi Dara Andrica Candra sebagai manager dan saksi Petrick Sutrisno sebagai rekan dan admin Penggugat nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Produk Helwa dibatalkan untuk kontrak 1 (satu) tahun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- b. MD Intertainment 12 episode untuk main sinetron sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Sinemart sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - d. Belum termasuk dengan endorse pada aplikasi media sosial bigo live.
13. Tergugat mengajukan bukti T-4 dan T-5 berisikan tentang Gugatan tidak jelas dan majelis hakim telah mempertimbangkan dalam eksepsi di atas.
14. keterangan Para Saksi khususnya saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati sebagai ahli, Maria Ulfa dari Penggugat profesi Penggugat adalah sebagai artis dan berhubungan erat dengan pencitraan yang baik di mata publik.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan Perbuatan mengajak orang untuk melakukan pembicaraan pada aplikasi media sosial yaitu bigo live miliknya dengan tujuan untuk membully Penggugat dan menyebutkan kata-kata yang berkonotasi negatif yang dimana kata – kata tersebut menurunkan kehormatan seseorang dan kata – kata yang berkonotasi negatif tersebut ditujukan kepada Penggugat, perbuatan tersebut didasari yang dimana sebelumnya ada permasalahan antara tergugat dengan penggugat tentang pacar Tergugat bernama Adi berpacaran dengan Penggugat. Pembicaraan tersebut dikarenakan dilakukan di media sosial dan ditonton oleh lebih kurang 400 orang mengakibatkan Penggugat yang berprofesi sebagai artis menjadi kehilangan pekerjaan dengan adanya pembatalan-pembatalan kontrak yang berhubungan

dengan kejadian di aplikasi media sosial bigo live tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian petitum angka 2 ini beralasan dan dikabulkan.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 berbunyi: Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas pembatalan kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat total sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Para Saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno , Niknik Mediyawati sebagai ahli dan Maria Ulfa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T – 1 sampai dengan T – 5 dan Para Saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Akibat dari pembicaraan pada aplikasi media sosial bigo live tersebut ada kontrak yang dibatalkan yaitu dengan brand skin care dari produk Helwa, MD Intertainment di MNC TV, dan Sinemax.
2. Nabila dari brand skin care yang memberitahukan kepada Saksi Dara dan kepada Penggugat bahwa kontrak Penggugat dibatalkan karena ada rumor di life streaming di aplikasi pada aplikasi bigo live yang ditonton oleh ribuan orang.

3. Penggugat pada saat persidangan memperlihatkan Bukti P-3 mengenai dialog pembatalan kontrak, ada bukti Chat Whats App pembatalan kontrak.
4. Saksi Dara sebagai Managernya mengetahui Managemen pernah membatalkan kontrak Penggugat dari chat langsung kepada Saksi dan ada juga kepada Penggugat antara lain Pembatalan Brand Ambassador Produk Helwa dan Film KKN Desa Penari tahun 2019.
5. Proses pembatalan kontrak berlangsung sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan sekarang, biasanya Penggugat ada pekerjaan foto shoot tetapi sejak kejadian tersebut tidak ada lagi permintaan kontrak kerja.
6. Nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat adanya kontrak yang meskipun belum ditandatangani akan tetapi sudah negosiasi deal, dan tiba-tiba dibatalkan karena rumor pada aplikasi media sosial bigo live tersebut antara lain:
 - a. Produk Helwa dibatalkan untuk kontrak 1 (satu) tahun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. MD Intertaiment 12 episode untuk main sinetron sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Sinemart sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - d. Belum termasuk dengan endorse pada aplikasi media sosial bigo live.

Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim akibat Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut mengakibatkan Kontrak yang meskipun belum ditandatangani

akan tetapi sudah negosiasi deal, dan tiba-tiba dibatalkan karena rumor pada aplikasi media sosial bigo live tersebut sehingga menimbulkan kerugian karena dengan batalnya kontrak tersebut maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan sudah selayaknya Tergugat mengganti kerugian sebagaimana diperhitungkan oleh saksi Dara sebagai Managernya dan saksi Petrick Sutrisno sebagai admin Penggugat dan agar Tergugat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kata-kata dalam percakapan di media social apalagi yang menyangkut kehidupan dan mengganggu profesi serta merusak mata pencaharian orang lain. Dengan demikian petitum angka 3 ini beralasan dan dikabulkan.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 berbunyi Melaksanakan sita jaminan atas Tergugat (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) Buah kendaraan roda empat/mobil merek Mercedes Benz, Type Sedan dengan Nomor Polisi B 0671 CHA.

Majelis hakim mempertimbangkan oleh karena Petitum angka 2 tentang Perbuatan Melawan dan Penggugat Petitum angka 3 tentang kerugian dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian hukum agar Putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut Majelis Hakim Petitum angka 4 ini beralasan dan dikabulkan.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas biaya konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa yang dilakukan Penggugat untuk permasalahan

ini sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Bahwa menurut Majelis Hakim petitum ini tidak beralasan dan ditolak.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 berbunyi Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait putusan serta merta tidak ada larangan sepanjang memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv, sah-sah saja pengadilan memutus putusan serta merta. Akan tetapi Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), pada poin 5 dan Surat Edaran Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil menegaskan bahwa Pemohon eksekusi yang telah memohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, masih ada kewajiban untuk meminta izin eksekusi putusan serta merta kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang mana Ketua Pengadilan Tinggi bisa saja menolak permohonan izin Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim petitum ini tidak beralasan dan ditolak.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 berbunyi Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang som*) Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat.

Demi menjamin agar Putusan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya maka menurut Majelis Hakim petitum ini beralasan dan dapat dikabulkan.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan.

B. Diktum Putusan Dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim

Diktum putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam putusan dengan nomor perkara 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim yaitu :

1. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat.

2. Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat.
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas dibatalkan kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat total sejumlahRp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- d. Melaksanakan sita jaminan atas Tergugat (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat/mobil merek Mercedes Benz, Type Sedan dengan Nomor Polisi B 0671 CHA.

- e. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp564.000,00 (Lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- g. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

BAB IV

ANALISIS KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR

57/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM

A. Bagaimanakah proses perbuatan melawan hukum yang sudah daluwarsa ?

Perbuatan melawan hukum dalam hal penghinaan yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut bermaksud untuk menjatuhkan kehormatan seseorang, perbuatan yang dilakukan tersebut dalam hal penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok terhadap seseorang atau individu, penghinaan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dimana seseorang dapat dinyatakan telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik apabila ada seseorang yang merasa terhina atau merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Seseorang dapat dinyatakan terhina atau mengalami pencemaran nama baik apabila seseorang tersebut telah merasa terluka perasaannya atas perbuatan yang dilakukan seseorang seperti dengan cara menghina atau melakukan pencemaran nama baik dengan mengucapkan kata kata yang berkonotasi negatif sehingga membuat orang tersebut merasa tersinggung dan merasa terhina dan dirugikan atas perbuatan seseorang tersebut.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas dasar penghinaan yang dilakukan oleh tergugat dengan maksud untuk menjatuhkan kehormatan seseorang

atau untuk mencemarkan nama baik orang tersebut atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dapat dimintai kerugian oleh penggugat dikarenakan penghinaan ataupun pencemaran nama baik yang dilakukan terhadapnya dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau dengan menggunakan Pasal 1372 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Penggugat yang bernama wiwik handayani atau biasa dikenal dengan mesyana pada aplikasi media social bigo live mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan dan pencemaran nama baik kepada pengadilan negeri Jakarta Timur pada 31 januari 2020 yang di terima dan didaftarkan pada 3 februari 2020, pengajuan gugatan tersebut didasari oleh perbuatan tergugat yang bernama linda agustari bersama dengan teman - temannya melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada penggugat.

Perbuatan tergugat bersama dengan teman – temanya pada aplikasi media sosial bigo live, pada saat tergugat bersama dengan teman – temanya melakukan penghinaan pada aplikasi media sosial bigo live pada saat live stream dan di tonton sebanyak 400 orang dengan cara melakukan penghinaan yang mengakibatkan pencemaran nama baik pada penggugat yang dimana penggugat yang bernama wiwik handayani atau biasa disebut dengan mesyana pada aplikasi media sosial bigo live dimana awal mula permasalahan muncul dikarenakan penggugat merebut pacar tergugat dan mantan tergugat berpacaran dengan penggugat, sehingga atas dasar tersebut tergugat mengajak teman – temanya untuk membully penggugat pada aplikasi media sosial bigo live.

Penggugat yang bernama wiwik agustari atau biasa dikenal dengan nama mesya hana pada aplikasi media sosial bigo live pada putusan nomor 57/PDT.G/2020/PN.Jkt.Tim dalam gugatannya merasa dirugikan atas perbuatan tergugat yang bernama linda agustari bersama dengan teman – teman tergugat, penggugat merasa dirugikan dikarenakan tergugat bersama dengan teman – temanya mengucapkan kata – kata berkonotasi negatif dan kata – kata yang di ucapkan tersebut memiliki unsur penghinaan, atas perbuatan tersebut penggugat yang berprofesi sebagai artis mengalami citra buruk di masyarakat dan penggugat mendapat tekanan secara psikologis dan kepercayaan diri penggugat menjadi menurun dikarenakan kehormatannya dilecehkan.

Penggugat dalam gugatannya meminta ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bersama dengan teman – temanya yang dimana perbuatan tergugat mengatakan kata – kata yang berkonotasi negatif dan kata – kata yang di ucapkan oleh tergugat bersama teman - temanya tersebut berupa penghinaan dan mengakibatkan nama baik penggugat menjadi tercemar maka atas tersebut penggugat meminta ganti rugi berupa materil dan immateril.

Perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan atau pencemaran nama baik pada dasarnya terdapat batasan waktu yang sudah ditentukan yaitu diatur dalam Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dimana hanya dibatasi satu tahun apabila lebih dari satu tahun maka gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima atau gugur, maka apabila ada pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan atau pencemaran nama baik yang sudah lewat waktu dari yang sudah ditentukan dalam Pasal 1380 Kitab Undang – Undang

Hukum Perdata maka dapat dinyatakan gugur dikarenakan sudah daluwarsa yang dimana sudah melewati jangka waktu yang ditentukan.

Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dalam kasus ini yaitu dimana adanya perbuatan melawan hukum dengan cara menghina dimana penggugat yang bernama wiwik handayani telah mengalami penghinaan sehingga nama baiknya menjadi tercemar yang dilakukan oleh tergugat yang bernama linda agustari dengan cara mengajak teman – temanya dengan maksud untuk membully dengan mengucapkan kata – kata yang berkonotasi negatif kepada penggugat yang dimana atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bersama dengan teman – teman tergugat tersebut penggugat merasa dirugikan dan merasa terhina.

Adanya suatu kesalahan dimana tergugat dengan teman – temanya dengan jelas dengan sadar atas perbuatan yang dilakukan tergugat bersama dengan teman – temanya tersebut telah merugikan penggugat dengan mengucapkan kata – kata yang berkonotasi negatif yang dimana tidak sepatutnya di ucapkan pada saat live di aplikasi media sosial bigo live.

Adanya kerugian yang di akibatkan atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bersama dengan teman – temannya yang dimana perbuatan tersebut berupa penghinaan atau pencemaran nama baik pada aplikasi media sosial bigo live yang di tonton oleh 400 orang yang mengakibatkan penggugat merasa telah dirugikan yang dimana atas perbuatan tersebut mengakibatkan memunculkan rumor pada masyarakat terhadap penggugat, atas rumor tersebut penggugat mengalami citra buruk dalam kehidupan masyarakat

Adanya klausul sebab dan akibat yang dialami penggugat dalam kasus yang diteliti penulis akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dengan cara menghina dan atas perbuatan tersebut penggugat merasa tercemar nama baiknya yang dimana penggugat berprofesi sebagai artis, atas perbuatan yang dilakukan tergugat dengan cara menghina penggugat sehingga penggugat nama baiknya merasa tercemar dan mengakibatkan opini publik terhadap dirinya atas hal tersebut berdampak besar sehingga penggugat mengalami kerugian berupa immaterial dan materil.

Perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan yang mengakibatkan tercemarnya nama baik penggugat tersebut dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur mengenai batasan mengajukan gugatan perbuatann melawan hukum yang diakibatkan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimana di atur dalam Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bahwa dalam pasal tersebut dalam perkara penghinaan hanya dibatasi satu tahun dari mulainya kejadian yang dan kejadian tersebut baru diketahui oleh orang yang mersa terhina, apabila lebih dari satu tahun maka gugatan yang diajukan menjadi gugur.

Perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan yang dilakukan tergugat bersama dengan teman – temanya dengan cara mengucapkan kata – kata berkonotasi negatif pada aplikasi media sosial bigo live pada saat live stream tersebut mengakibatkan nama baik penggugat yaitu wiwik handayani atau biasa dikenal dengan mesyahana pada aplikasi media sosial bigo live menjadi tercemar.

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawam hukum atas dasar penghinaan yang dilakukan oleh tergugat dan teman – temanya dikarenakan atas perbuatan yang dilakukan oleh tersebut penggugat merasa dirugikan, akan tetapi pada dasarnya dalam ranah penghinaan dalam pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum perdata membatasi dalam penggantian kerugian yang diakibatkan oleh penghinaan yaitu selama satu tahun sejak perbuatan tersebut dilakukan dan orang yang dihina baru menyadarinya maka apabila lebih dari satu tahun dinyatakan gugur. Pada dasarnya pengajuan gugatan tersebut pengadilan tidak boleh menolak perkara dikarenakan berdasarkan pasal 10 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya maka atas dasar tersebut hakim tidak boleh menolak perkara yang di ajukan oleh penggugatb walaupun gugatan yang di ajukan oleh penggugat telah cacat formil dikarenakan sudah daluwarsa atau lampau waktu dan terdapat asas *Ius Curia Novit* dimana majelis hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara, akan tetapi apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapat cacat formil dan saat pembuktian di persidangan telah terbukti maka majelis hakim dapat menyatakan menolak gugatan yang di ajukan oleh penggugat dikarenakan cacat formil.

B. Pertimbangan hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan dalam putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim yaitu dimana hakim menolak semua eksepsi yang diajukan oleh tergugat mengenai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*), eksepsi *error in personal* dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak yang keliru (*Gemis Aanhoeda Nighrid*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), eksepsi *Obscuur Libel*, eksepsi hukum materil (*exception dillatoria*) dimana gugatan yang diajukan penggugat masih *premature*.

Eksepsi yang disampaikan oleh tergugat ditolak oleh majelis hakim maka majelis hakim melihat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan Perbuatan mengajak orang untuk melakukan pembicaraan pada aplikasi media sosial bigo live miliknya dengan tujuan untuk membully Penggugat dan menyebutkan kata-kata yang berkonotasi negatif yang tidak sepatutnya di ucapkan pada ruang publik dan kata – kata tersebut ditujukan kepada Penggugat yang dimana sebelumnya dikarenakan adanya permasalahan tentang pacar Tergugat yang bernama Adi berpacaran dengan Penggugat. Oleh karena pembicaraan tersebut dilakukan di media sosial dan ditonton oleh lebih kurang 400 orang mengakibatkan Penggugat yang berprofesi sebagai artis menjadi kehilangan pekerjaan dengan adanya pembatalan-pembatalan kontrak yang berhubungan dengan kejadian pada aplikasi media sosial bigo live tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. dalam pembuktian dalam bukti yang diucapkan saksi dan bukti berupa video yang diputarkan dalam persidangan tersebut bahwa para saksi membenarkan bahwa benar terjadi suatu penghinaan yang dilakukan oleh Linda Agustari yaitu sebagai tergugat, bahwa keterangan saksi Maria Ulfa dari Penggugat sebelum dimulai percakapan Tergugat menelponnya mengajak untuk membully Penggugat pada aplikasi media sosial Bigo Live sehubungan Tergugat ada masalah dengan Penggugat karena mantan pacar Tergugat yang bernama Adi berpacaran dengan Penggugat, akan tetapi ajakan Tergugat tersebut ditolak oleh saksi Maria Ulfa, sedangkan PW, Cantika, Cello tidak punya masalah dengan Penggugat hanya untuk menemani Tergugat sebagai lawan bicara setelah Tergugat mengatakan “saya bicara-bicara sendiri”, lalu masuk PW, Cantika, Cello.

Tergugat mengajukan bukti T-3 tentang Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada intinya menyatakan Tuntutan Gugur setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai hari perbuatan dilakukan oleh si Tergugat dan diketahui oleh si Penggugat.

Kejadian pembicaraan pada aplikasi Bigo Live tersebut mengenai Meisya Hana pada tanggal 12 Oktober 2018 jam 05.00 WIB yang telah dilaporkan secara pidana (bukti T -1), akan tetapi sebagaimana dalam Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya adalah Penggugat merasakan adanya akibat atas kejadian percakapan tersebut setelah mengetahui tentang pembatalan kontrak tersebut sebagai berikut :

1. Penggugat mendapat pembatalan kontrak Brand Ambassador Produk Helwa pada Juni 2019, kontrak shooting film KKN Desa Penari Desember 2019, kontrak sinetron pada Rumah produksi Sinemart pada bulan Agustus 2019, dan kerugian materiil tersebut dengan tota sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Keterangan saksi Dara Andrica Candra sebagai manager dan saksi Petrick Sutrisno sebagai rekan dan admin Pengggugat nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Produk Helwa dibatalkan untuk kontrak 1 (satu) tahun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. MD Intertainment 12 episode untuk main sinetron sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Sinemart sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Belum termasuk dengan endorse pada aplikasi media sosial bigo live.

Keterangan Para Saksi khususnya saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati sebagai ahli, Maria Ulfa dari Penggugat profesi Penggugat adalah sebagai artis dan berhubungan erat dengan pencitraan yang baik di mata publik.

Majelis hakim melihat bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terjadi dalam persidangan majelis hakim menyimpulkan bahwa tergugat yaitu linda agustari mengajak teman – temanya untuk melakukan pembicaraan di aplikasi sosial media bigo live midengan cara membully dengan mengucapkan kata – kata yang bermuatan konotasi negatif yang ditunjukkan kepada penggugat yaitu wiwik

handayani yang sebelumnya ada permasalahan tentang pacar tergugat yang bernama adi berpacaran dengan penggugat.

Karena pembicaraan tersebut dilakukan di media sosial dan ditonton oleh lebih kurang 400 orang mengakibatkan Penggugat yang berprofesi sebagai artis menjadi kehilangan pekerjaan dengan adanya pembatalan-pembatalan kontrak yang berhubungan dengan kejadian pada aplikasi media sosial bigo live tersebut dan menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Maka majelis hakim mengabulkan petitum mengenai bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengabulkan ganti rugi yang diminta oleh penggugat, akan tetapi dalam hal tersebut majelis hakim tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dengan cara membully dan mengucapkan kata – kata yang berkonotasi negatif yang dimana saat kejadian tersebut sudah lampau waktu yaitu pada tahun 2018.

Penggugat atas perbuatan yang dilakukan tersebut dengan cara mengucapkan kata – kata yang berkonotasi negatif yang dimana kata – kata tersebut tidak seharusnya di ucapkan maka atas perbuatan tersebut penggugat merasa dirugikan dan perbuatan tersebut mengandung unsur penghinaan.

Perbuatan melawan hukum tersebut dengan cara menghina dan kata – kata yang di ucapkan berkonotasi negatif dilakukan pada tahun 2018 akan tetapi penggugat baru mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri jakarta timur, yang dimana dalam Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa dalam

kasus penghinaan gugur lewatnya waktu satu tahun dimulai dari perbuatan tersebut dilakukan dan perbuatan tersebut diketahui oleh penggugat.

Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut apabila dilihat dari Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka gugatan seharusnya dinyatakan gugur atau gugatan tidak dapat diterima karena gugatan cacat formil dikarenakan tergugat dalam pembuktian menyatakan bahwa perkara yang di ajukan telah lampau waktu atau daluwarsa akan tetapi majelis hakim lebih melihat pada dampak yang terjadi pada penggugat bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh tergugat bersama dengan teman – temanya menyebabkan penggugat yang dimana penggugat berprofesi sebagai artis sehingga mengalami kerugian yaitu berupa pembatalan kontrak akibat rumor yang terjadi pada aplikasi meda sosial bigo live tersebut sehingga penggugat mendapat citra buruk pada masyarakat maka sudah selayaknya tergugat untuk mengganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan olehnya atas perhitungan yang diberikan oleh saksi dara sebagai manager dari dari wiwik handayani dan saksi petrick sutrisno sebagai admin penggugat dan agar tergugat lebih berhati – hati dalam mengucapkan kata – kata dalam percakapan di media sosial.